



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

MADYO BUDI SANTOSO, bertempat tinggal di Jl. RA Abusama Rt.011 Rw. 002 Kel. Sukajaya Kec. Sukarama Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfisyahrin. S.H.,M.H., dan Joni Antoni, S.H.,M.H.,masing-masing advokat pada kantor hukum Alfi Ahmad Law Firm dan Partner yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, RT. 03 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

JIMMY, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Lorong Raflesia Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya tersebut, sementara Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan tanggal 12 April 2023, Penggugat melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Bta, dengan alasan bahwa Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berusaha melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum jawab jinawab selesai dilakukan, sehingga permohonan pencabutan perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dari Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*);

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam persidangan telah didengar pendapat dari Tergugat yang menyatakan menyetujui permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Bta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan sederhana yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 30 Maret 2023 dengan nomor register 24/Pdt.G.S/2022/PN Bta, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Bta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Yessi Oktarina, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan Rp100.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa Rp10.000,00;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	Rp100.000,00;
5. PNPB Panggilan	Rp20.000,00;
6. Materai	Rp10.000,00;
7. Redaksi	Rp10.000,00; +
Jumlah	Rp280.000,00;
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).	